



P U T U S A N

Nomor 1680/Pdt.G/2013/PA.Kjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara:-----

xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dukuh Semampir RT. 001 RW. 010 Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;-----
melawan

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman Desa Sokawati, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 Desember 2013 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen dengan Register perkara Nomor 1680/Pdt.G/2013/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

Halaman 1 dari 9 halaman



hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 01/01/I/2011 tertanggal 07 Januari 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang *diridhoi* oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi selama 2 tahun 3 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama Fara Carli Lusiana, umur 2 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2012, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan. Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat tidak diberikan Penggugat namun digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----
5. Bahwa sejak bulan April tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sokawati, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
6. Bahwa selama berpisah 8 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----



7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1680/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 14 April 2014, dan tanggal 14 Mei 2014, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak cerai, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

I. SURAT :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3326095005910006, tanggal 7 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Nomor 01/01/1/2011 tanggal 07 Januari 2011, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

II. SAKSI-SAKSI :-----

1. xxxxx, dibawah sumpah menurut agamanya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih paman Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2011, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat selama 2 sampai 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, lalu sejak awal tahun 2012 bertengkar karena ekonomi kurang, Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, lalu bulan April 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah pulang kumpul bersama Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 tahun 4 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;

2. xxxxx, dibawah sumpah menurut agamanya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2011, mereka hidup bersama di rumah Penggugat selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 oranganak;
- Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat rukun lalu awal tahun 2012 sering bertengkar namun saksi tidak tahu masalahnya, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah pulang kumpul bersama Penggugat, sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu; ----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk kepada berita acara dimaksud;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2012, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat tidak diberikan Penggugat namun digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, kemudian sejak bulan April tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai



sekarang selama 8 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sokawati, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan selama berpisah 8 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, lalu sejak awal tahun 2012 sering bertengkar, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah pulang kumpul bersama Penggugat, sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa sejak awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah pulang kumpul bersama Penggugat, sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah; -----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti Tergugat telah pergi/ meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah pulang kumpul bersama Penggugat, yang mengakibatkan



Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata tidak satu tempat tinggal dan sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dengan Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan berarti Penggugat tidak rela atas pelanggaran taklik talak dimaksud, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302:----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karena itu gugatan Penguat patut



dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);--
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Apelgading Kabupaten Pemalang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sawal 1435 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN dan Hj. NURJANAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

Drs. KHAERUDIN

Hj. NURJANAH, S.Ag.

HAKIM KETUA

Drs. SUBROTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)